

INVENTARISASI PENGUASAAN, PEMILIKAN, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH (IP4T) PARTISIPATIF DI KABUPATEN MADIUN

Pertiwi Liliyani, Tanjung Nugroho, Dwi Wulan Titik Andari

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Jalan Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta

Abstract: The inventory of Land Tenure, Ownership, Use, and Utilization (IP4T) which is conducted by the City/Regency Land Office, often constrained by limited human resources and State Budget (APBN). For the solution to solve the limited human resources and APBN, in the IP4T implementation, then it needs to conduct an activity based on the participation of society. An activity based on the participation of society is called the Participatory IP4T, in the context of IP4T. This research aims to find out the stages of the Participatory IP4T activity which involves parties, as well as to find out the benefits of the Participatory IP4T results for the Complete Systematic Land Registration (PTSL) activity in Madiun Regency. This research used the descriptive method with the qualitative approach. The research results showed that the stages of Participatory IP4T consist of four stages namely: (1) Planning Stage, (2) Preparation, (3) Implementation, and (4) Supervision, Monitoring and Evaluation. The results of the Participatory IP4T activity was (1) Work Map which can be useful as the work map for the PTSL activity, (2) the textual and juridical data, can be utilized for the initial data of the PTSL data. The PTSL in Madiun Regency was supported by the existence of the Participatory IP4T activity.

Keywords: participatory IP4T, APBN, PTSL.

Intisari: Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sering terkendala oleh sumberdaya manusia dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terbatas. Solusi untuk mengatasi keterbatasan sumberdaya manusia dan APBN yang terbatas dalam pelaksanaan IP4T, maka perlu dilakukannya kegiatan berbasis partisipasi masyarakat. Kegiatan berbasis partisipasi masyarakat, yang dalam konteks IP4T disebut IP4T Partisipatif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan kegiatan IP4T Partisipatif yang melibatkan para pihak serta mengetahui manfaat dari hasil IP4T Partisipatif untuk kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Madiun. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tahapan IP4T Partisipatif terdiri 4 tahapan yaitu: (1) Tahapan Perencanaan, (2) Persiapan, (3) Pelaksanaan, dan (4) Supervisi, Monitoring dan Evaluasi. Hasil kegiatan IP4T Partisipatif berupa: (1) Peta Kerja yang dapat berguna sebagai peta kerja kegiatan PTSL, (2) Data yuridis dan tekstual yang dapat dimanfaatkan untuk data awal data PTSL. PTSL di Kabupaten Madiun didukung oleh adanya kegiatan IP4T Partisipatif.

Kata Kunci: IP4T partisipatif, APBN, PTSL.

A. Pendahuluan

Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sering terkendala oleh sumberdaya manusia dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang terbatas. Bila menunggu dari APBN maka dibutuhkan waktu yang lama untuk mewujudkan setiap desa/kelurahan di kabupaten/kota melaksanakan IP4T. Sementara itu

banyak kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan selain IP4T, seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Kegiatan Pertanahan lainnya. Solusinya untuk mengatasi keterbatasan dalam pelaksanaan IP4T, maka perlu dilakukannya kegiatan berbasis partisipasi masyarakat yang disebut IP4T Partisipatif.

Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun telah melaksanakan kegiatan berbasis partisipasi masyarakat melalui kegiatan IP4T. IP4T Partisipatif yang telah dilaksanakan merupakan wujud partisipasi masyarakat, dengan terselenggaranya IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun maka Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun ditetapkan sebagai *pilot project* IP4T Partisipatif. Hasil kegiatan kegiatan IP4T Partisipatif tersebut dapat membuka peluang untuk mendukung program Presiden Joko Widodo melalui kegiatan PTSL.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tahapan kegiatan IP4T Partisipatif yang melibatkan para pihak serta mengetahui manfaat dari hasil IP4T Partisipatif untuk kegiatan PTSL. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik analisis data dalam penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dibentuk untuk menjawab pertanyaan penelitian. Untuk menjawab rumusan masalah pertama, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dengan analisis ini dapat diketahui pihak yang terlibat, sumber dana, tahapan kegiatan IP4T Partisipatif, kendala-kendala kegiatan IP4T Partisipatif. Sedangkan untuk menjawab rumusan masalah kedua, analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Dengan analisis ini dapat diketahui manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan IP4T Partisipatif, pemanfaatan data IP4T Partisipatif serta manfaat kegiatan IP4T Partisipatif untuk mendukung kegiatan PTSL di Kabupaten Madiun.

Pemilihan lokasi penelitian di Kabupaten Madiun dikarenakan Kabupaten Madiun menjadi *pilot project* kegiatan IP4T Partisipatif. Lokasi penelitian difokuskan di tiga (3) lokasi IP4T Partisipatif. Lokasi penelitian tersebut adalah Desa Banaran, Kecamatan Balerejo; Desa Sumberbening, Kecamatan Balerejo dan Desa Sidorejo, Kecamatan Kebonsari. Ketiga desa tersebut merupakan Desa yang mendapatkan program IP4T Partisipatif terbaik di Kabupaten Madiun dalam acara *Awarding* Desa Mawacara tahun 2018.

Subjek penelitian ini merupakan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan IP4T Partisipatif dan PTSL Tahun 2018. Informan pada penelitian ini adalah individu yang mampu memberikan informasi terkait dengan fenomena yang diteliti yaitu kegiatan IP4T Partisipatif dan kegunaannya dalam mendukung PTSL. Pada penelitian ini informan, terdiri dari Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun; Kepala Seksi Penataan Pertanahan, Panitia Ajudikasi PTSL (Satgas Fisik dan Satgas Yuridis) dan Kepala Subseksi Landreform dan Konsolidasi Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun; Pemerintah

Daerah Kabupaten Madiun yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Madiun; Kepala Desa di 3 desa lokasi penelitian; Operator Komputer IP4T Desa di 3 desa lokasi penelitian dan 3 Pilar Desa yaitu Kepala Desa c.q. *Kamituwo*, Bhabinkamtibmas dan Babinsa di 3 desa lokasi penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam pencapaian tujuan penelitian ini yaitu melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan sumbernya, data yang diperoleh pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil pengamatan langsung di lapangan, seperti wawancara dengan informan, yang substansinya sebagaimana yang tercantum dalam *interview guide*.

Penelitian mengenai kegiatan IP4T sebelumnya pernah dilakukan oleh Diptyo Bagas Dyatmiko pada tahun 2015 yang dituangkan pada skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Program Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Dalam Menunjang Percepatan Pensertipikatan Tanah (Studi Evaluatif di Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi)”. Penelitian ini menguraikan peran program IP4T di Kabupaten Tebo terhadap pensertipikatan tanah, serta menjelaskan kelayakan produk IP4T sebagai dasar pensertipikatan tanah ditinjau dari segi teknis maupun yuridis.

Penelitian mengenai Pemetaan Partisipatif berbasis Komunitas sebelumnya pernah dilakukan oleh Nikke Octaria Cipta Astuti pada tahun 2018 yang dituangkan pada skripsi yang berjudul “Pemetaan Partisipatif Berbasis Komunitas dalam Pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah di Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto”. Penelitian ini menguraikan teknis pemetaan partisipatif berbasis komunitas dalam pelaksanaan IP4T, serta menjelaskan prospek dan potensi pemetaan partisipatif berbasis komunitas dalam mendukung kegiatan IP4T di Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto.

Penelitian mengenai Pemetaan Partisipatif sebelumnya pernah dilakukan oleh Anastasia Erista Purnama Wardani pada tahun 2018 yang dituangkan pada skripsi yang berjudul “*Participatory Land Registration (PaLaR)* dalam percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Provinsi Bali”. Penelitian ini menguraikan peran serta masyarakat dalam *Participatory Land Registration (PaLaR)* dalam rangka percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), khususnya dalam percepatan pengumpulan data fisik untuk pembuatan peta bidang.

Pemetaan partisipatif yang telah dilaksanakan di berbagai daerah mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun menginisiasi terbentuknya partisipasi masyarakat dalam bentuk IP4T Partisipatif. Berbeda dengan kegiatan pemetaan partisipatif pada umumnya, di lihat dari tujuan pelaksanaannya


pemetaan partisipatif yaitu untuk memperbaiki, membenahi atau *updating* data pertanahan serta memperoleh data yang lengkap terkait informasi pertanahan seperti penguasaan, kepemilikan, penggunaan, pemanfaatan tanah hingga potensi sengketa tanah. Dari penelitian-penelitian tersebut, menunjukkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian sebelumnya, karena peneliti lebih berfokus pada pelaksanaan tahapan kegiatan IP4T Partisipatif serta manfaat dari hasil IP4T partisipatif yang dilaksanakan di Kabupaten Madiun bagi pihak-pihak yang terlibat dan sejauh mana hasil kegiatan IP4T Partisipatif tersebut mampu mendukung kegiatan PTSL.

B. Inventarisasi Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (Ip4t)

1. Pengertian IP4T

Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Kepemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) merupakan amanat TAP MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, khususnya Pasal 5 ayat (1.c) yang menyatakan bahwa untuk merumuskan Arah Kebijakan Pembaruan Agraria perlu diselenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, kepemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan *land reform*. Menurut Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan *Land reform*, kegiatan inventarisasi P4T didefinisikan sebagai kegiatan pertanahan untuk memperoleh data dan informasi P4T dengan unit pendataan bidang tanah dalam satu desa.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, Penguasaan Tanah adalah hubungan hukum antara orang per orang, kelompok orang, atau badan hukum dengan tanah sebagaimana dimaksud dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. Kepemilikan tanah adalah hubungan hukum antara orang per orang, kelompok orang atau badan hukum yang dilengkapi dengan bukti kepemilikan baik yang sudah terdaftar (sertifikat hak atas tanah) maupun yang belum terdaftar (Mujiati 2015). Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Pasal 1, Penggunaan Tanah adalah wujud tutupan permukaan bumi baik yang merupakan bentukan alami maupun buatan manusia. Pemanfaatan tanah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan nilai tambah tanpa mengubah wujud fisik penggunaan tanahnya. Tahapan pelaksanaan kegiatan IP4T dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Kegiatan IP4T

Sumber: Petunjuk Teknis Pelaksanaan IP4T Direktorat Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Tahun 2018

2. Permasalahan Awal

Pelaksanaan kegiatan IP4T Tahun Anggaran 2018 di daerah dilaksanakan oleh Bidang/Seksi Penataan Pertanahan. Akar permasalahan kegiatan IP4T yang selama ini dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota adalah: (1) keterbatasan sumberdaya manusia dan (2) keterbatasan dana. Akar permasalahan tersebut tidak bisa dibiarkan begitu saja dan harus segera dicarikan solusi. Apabila permasalahan tersebut tidak bisa diatasi, maka Kantor Pertanahan harus melaksanakan kegiatan IP4T dalam kondisi sumberdaya yang terbatas sehingga akan membutuhkan waktu yang lama untuk mewujudkan kebijakan satu peta.

3. Cara Mengatasi atau Kebijakan

Solusi kebijakan yang dapat diambil untuk menyikapi permasalahan tersebut adalah dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam kegiatan IP4T telah dilaksanakan di Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, yang berupa IP4T Partisipatif. Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun berhasil menyasati kendala permasalahan pelaksanaan kegiatan IP4T yang selama ini dilaksanakan. Permasalahan sumberdaya manusia diatasi dengan keterlibatan Forkopimda, SKPD dan Pemerintah Desa. Dana yang digunakan untuk kegiatan IP4T yang selama ini hanya mengandalkan dana dari APBN dapat teratasi. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Madiun, merupakan bentuk nyata keseriusan Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun untuk mewujudkan kebijakan satu peta. Peraturan tersebut memuat ketentuan dimana pada Pasal 17 huruf h, menyatakan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) dapat dipergunakan untuk biaya penyelenggaraan bidang pemerintahan, salah satu diantaranya adalah untuk biaya IP4T Partisipatif.

C. IP4T Partisipatif

1. Pengertian kegiatan IP4T Partisipatif

Berdasarkan *Standard Operating Procedures* (Jaringan Kerja Pemetaan partisipatif 2014, 10), Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi banyak pihak untuk pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab di dalamnya mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan juga ikut memikul tanggung jawab sesuai dengan tingkat kematangan dan tingkat kewajibannya. Menurut Gessa Di Stefano (2008) sebagaimana dikutip Aisiyah (2015), Pemetaan partisipatoris adalah satu metode pemetaan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku pemetaan wilayahnya, sekaligus juga akan menjadi penentu perencanaan pengembangan wilayah mereka sendiri.

IP4T Partisipatif merupakan kerja bersama secara kolaborasi antara Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Pemerintah Desa dan Kantor Pertanahan. IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun memiliki landasan kekompakan antar instansi yang terlibat sehingga kegiatan tersebut berhasil menyatukan dan memperkuat kerjasama seluruh elemen yang terlibat, terutama Tim Pelaksana Desa/Kelurahan IP4T Partisipatif 3 Pilar Desa yaitu yaitu Kepala Desa c.q. *Kamituwo*, Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam melakukan deliniasi bidang tanah di peta kerja IP4T Partisipatif dan dalam pendataan data IP4T Partisipatif. Melalui kegiatan IP4T Partisipatif diharapkan implementasi kebijakan Satu Peta (*One Map Policy*) mampu terwujud dan menuju kadaster lengkap.

2. Bentuk Dukungan

Pelibatan pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan IP4T Partisipatif juga memiliki fungsi penganggaran, selain itu keterlibatan para pihak tersebut dikarenakan SDM di Kantor Pertanahan terbatas. Kantor Pertanahan tidak akan mampu menangani banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan. Pelaksanaan IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun didukung oleh beberapa peraturan yang dibuat untuk mendukung kebijakan IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Madiun Nomor 44 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Pemerintah Kabupaten Madiun.
- b. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Madiun, Komando Distrik Militer 0803/Madiun, Kepolisian Resort Madiun, Kepolisian Resort Madiun Kota, Kejaksaan Negeri Madiun dan Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun tentang Kerjasama Pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Partisipatif di Kabupaten Madiun. Kesepakatan bersama ini bertujuan membangun infrastruktur spasial dasar berbasis desa/kelurahan untuk mewujudkan data bidang tanah di seluruh Kabupaten Madiun melalui kegiatan IP4T Partisipatif, dengan kata lain kesepakatan tersebut dilakukan dalam rangka meningkatkan sinergitas potensi sumberdaya yang dimiliki guna mewujudkan kebijakan satu peta di Kabupaten Madiun.
- c. Keputusan Bupati Nomor 188.45/KPTS/402.013/2018 tentang Tim Kerja Bersama Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah Partisipatif Tahun anggaran 2018.

Kegiatan IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun mendapat dukungan dari Forkopimda Kabupaten Madiun, bentuk dukungan tersebut yaitu dengan adanya peraturan-peraturan yang tersebut di atas. Dukungan selanjutnya adalah terkait dengan pendanaan. Dana kegiatan IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun, bersumber dari APBN, APBD dan ADD dengan perincian sebagai berikut:

- a. Dana APBN yang ada pada DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun digunakan untuk membiayai kegiatan IP4T di 8 kelurahan mengingat kelurahan tidak memiliki ADD. Hal tersebut sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun yang menetapkan bahwa pelaksanaan IP4T Partisipatif di 8 kelurahan di Kabupaten Madiun akan didanai DIPA APBN Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun.

- b. Dana APBD Pemkab Madiun digunakan untuk penyediaan citra satelit dengan resolusi tinggi sebagai peta kerja, penghonoran Tim Pengarah dan Tim Teknis, serta pelaksanaan FGD yang terkait dengan kegiatan IP4T Partisipatif.
- c. Dana ADD pada tiap desa (sejumlah 198 desa) digunakan untuk operasional lapangan, seperti honorarium petugas pelaksana, pencetakan peta kerja, pelatihan.

3. Tahapan Kegiatan IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun

Kegiatan IP4T partisipatif Tahun Anggaran 2018 berada pada APBD Pemerintah Kabupaten Madiun dan APBDes Pemerintah Desa se-Kabupaten Madiun serta DIPA Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun. Pelaksanaan kegiatan IP4T partisipatif dikelompokkan menjadi 4 (empat) tahapan, yaitu: perencanaan, persiapan, pelaksanaan serta supervisi, monitoring dan evaluasi (monev). Tahapan Kerja Bersama IP4T Partisipatif Kabupaten Madiun telah dilaksanakan secara simultan mulai dari akhir tahun 2017 sampai akhir tahun 2018.

Pelaksanaan Kegiatan IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun membutuhkan peta kerja. Citra Satelit yang digunakan untuk Peta Kerja IP4T Partisipatif merupakan Citra Satelit resolusi 0,7 m yang diperoleh dari Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN). Penerapan teknis di lapangan, deliniasi atau gambar bidang tanah pada peta kerja dilakukan oleh *Kamituwo*. Pelaksanaan deliniasi bidang tanah yang dilakukan oleh 3 Pilar Desa menggunakan pena atau spidol dengan warna putih, hal tersebut dimaksudkan agar bidang tanah yang dideliniasi oleh 3 Pilar Desa dapat terlihat dengan jelas. Peta Kerja yang digunakan 3 Pilar Desa dalam proses deliniasi bidang tanah merupakan peta citra yang telah dicetak terlebih dahulu oleh *Kamituwo* dibantu Pihak Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun. Selama pelaksanaan deliniasi bidang tanah, 3 Pilar Desa diwajibkan melakukan konfirmasi batas bidang tanah kepada pemilik untuk memastikan bidang tanah yang dideliniasi telah sesuai di lapangan. 3 Pilar Desa dalam pelaksanaan deliniasi bidang tanah harus mencantumkan Nomor Inventarisasi (NIS) di peta citra pada tengah-tengah bidang. 3 Pilar Desa dalam proses pendataan meminta kepada pemilik tanah berupa fotokopi KTP/Kartu Keluarga, SPPT PBB, dan Sertipikat (bagi yang sudah bersertipikat) yang nantinya akan diberikan kepada operator desa untuk dilakukan *entry data*.

Wawancara dan atau Pendataan IP4T Partisipatif masing-masing bidang tanah di seluruh dusun/lingkungan di lapangan berdasarkan Form IP4T dilakukan oleh *Kamituwo*, dengan didampingi Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Bidang tanah prioritas pendataan yaitu (1) Bidang Tanah Keagamaan (Rumah Ibadah), (2) Bidang Tanah Aset Pemerintah, (3) Bidang Tanah Sengketa, Konflik, dan atau Perkara, dan (5) Bidang Tanah Klaster 1 (K1),

Klaster 2 (K2), Klaster 3 (K3) dan Klaster 4 (K4) PTSL. K1 yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak atas Tanah. K2 yaitu yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanahnya namun terdapat perkara di Pengadilan dan/atau sengketa. K3 yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya tidak dapat dibukukan dan diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanah karena subjek dan atau objek haknya belum memenuhi persyaratan tertentu yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri ini. K4 yaitu bidang tanah yang objek dan subjeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat Hak Atas Tanah, baik yang belum dipetakan maupun yang sudah dipetakan namun tidak sesuai dengan kondisi lapangan atau terdapat perubahan data fisik, wajib dilakukan pemetaannya ke dalam Peta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. K4 merupakan kegiatan dalam rangka pembangunan sistem pemetaan bidang tanah dalam satu kesatuan wilayah administrasi desa/kelurahan secara lengkap. *Form* IP4T yang akan digunakan untuk pendataan bidang tanah di seluruh dusun/lingkungan dicetak oleh *Kamituwo* dibantu pihak desa/kelurahan. *Entry* data pada aplikasi IP4T Partisipatif dilakukan oleh Operator Komputer yang khusus menangani IP4T Partisipatif. *Entry* data dilakukan per masing-masing dusun, sehingga setiap dusun/lingkungan memiliki satu aplikasi *excel*.

Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dalam Pelaksanaan kegiatan IP4T Partisipatif melakukan koordinasi dengan Forkopimda Kabupaten Madiun. Koordinasi tersebut dapat membangun komunikasi dengan unsur pimpinan daerah, sehingga mereka berkenan mendukung IP4T Partisipatif, selain itu dapat terbentuk hubungan dan kepercayaan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dengan Bupati Madiun, Komandan Kodim 0803/Madiun, Kepala Kepolisian Resort Madiun dan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun, Kepala Desa, Kepala Dusun, Bhabinkamtibmas, Babinsa, operator komputer IP4T desa, dan masyarakat desa, sehingga mereka berkenan memendukung pelaksanaan kegiatan IP4T Partisipatif. Tahapan pelaksanaan kegiatan IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun Tahun 2018 telah sesuai dengan Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan IP4T Partisipatif Pemerintah Kabupaten Madiun Tahun 2018.

4. Kendala-Kendala IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun

Pelaksanaan IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun tidak luput dari kendala/hambatan. Berikut ini adalah kendala-kendala Kegiatan IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun, yaitu:

- a. Berdasarkan kebijakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun menetapkan akan mendanai kegiatan IP4T Partisipatif di 8 kelurahan sebanyak 14.000 bidang

akan tetapi Kementerian ATR/BPN hanya bersedia mendanai 8000 bidang di 8 kelurahan sehingga Kepala Kantor Pertanahan meminta tambahan kuota kepada Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN. Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN memutuskan untuk memberi anggaran bagi sisa bidang tanah yang belum tercover dana APBN yang diberikan oleh Kementerian di 8 kelurahan dalam pelaksanaan IP4T Partisipatif tersebut.

- b. Citra Satelit yang digunakan sebagai peta kerja IP4T Partisipatif merupakan citra satelit dengan resolusi 0,7 m dari LAPAN. Pengadaan Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) 0,3 m terbentur peraturan pengadaan citra LAPAN. Idealnya citra satelit yang digunakan untuk peta kerja IP4T Partisipatif adalah citra satelit dengan resolusi 0,3 m, akan tetapi LAPAN hanya dapat menyediakan citra satelit dengan resolusi 0,7 m.
- c. Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun melarang adanya pelatihan terhadap utusan masing-masing peserta pelatihan dari Pemerintah Desa. Hal ini dikarenakan dana yang digunakan untuk kegiatan pelatihan tersebut merupakan dana yang berasal dari ADD. Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun beranggapan bahwa Kantor Pertanahan tidak boleh menerima dana pelatihan tersebut. Masing-masing pemerintah desa menyiapkan dana berkisar 35 juta rupiah hingga 200 juta rupiah. Variasi dana tersebut terjadi karena jumlah peserta yang dikirim untuk pelatihan dan luas wilayah desa yang berbeda-beda. Luas wilayah desa ini akan mempengaruhi banyaknya jumlah lembaran citra satelit yang akan dibutuhkan untuk peta kerja IP4T Partisipatif.
- d. Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun melarang adanya pelatihan yang disenggarakan atas kerjasama Ikatan Surveyor Indonesia (ISI) dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun karena Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun merupakan Ketua ISI Provinsi Jawa Timur sehingga berpotensi menimbulkan *conflict of interest*.
- e. *Workshop* IP4T Partisipatif belum berjalan efektif. *Workshop* IP4T Partisipatif merupakan alternatif kegiatan yang diajukan Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dan mendapatkan persetujuan Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun. Pelatihan *Workshop* IP4T Partisipatif dilakukan selama 2 hari yaitu tanggal 20-21 Februari 2018 yang diikuti oleh perangkat desa di Pendopo Kabupaten Madiun. Dalam pelaksanaannya, *workshop* tersebut terbagi menjadi 2 tahap, yaitu pertama kelompok pelaksana kegiatan IP4T Partisipatif desa/kelurahan yaitu *Kamituwo*; dan kedua kelompok operator desa yaitu perangkat desa yang ditugaskan *entry* dan pengolahan data hasil pendataan IP4T Partisipatif. *Workshop* IP4T Partisipatif hanya 2 hari tersebut dirasa masih kurang oleh peserta kegiatan *workshop*. Ilmu yang didapat belum terserap dengan maksimal.

- f. Keterbatasan petugas Kantor Pertanahan sehingga pendampingan ke pelaksana kegiatan IP4T Partisipatif kurang maksimal saat di lapangan. Petugas kantor pertanahan sudah berupaya untuk selalu memberikan solusi dan saran ketika pemerintah desa atau *Kamituwo* kesulitan dalam pelaksanaan di lapangan melalui *Whatsapp Group* (WA) atau bisa datang langsung ke Kantor Pertanahan. Hal tersebut dimaksudkan agar *Kamituwo* dapat menyampaikan berbagai hal yang terkait dengan kegiatan IP4T Partisipatif baik kendala maupun *progress* pelaksanaan IP4T Partisipatif.

5. Tim Pelaksana Desa/Kelurahan IP4T Partisipatif

Pelaksanaan IP4T yang selama ini terkendala masalah sumberdaya manusia, tidak lagi menjadi masalah untuk pelaksanaan kegiatan IP4T di Kabupaten Madiun. Hal tersebut dikarenakan banyak pihak yang ikut terlibat dalam pelaksanaannya. Pelaksana Kegiatan IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut: a) Tim Pengarah: Forkopimda Kabupaten Madiun; b) Tim Teknis: Instansi teknis terkait (Bappeda, Dinas PMD, Bapenda, Kantor Pertanahan, Dinas PUPR, dll); c) Tim Pelaksana: 3 Pilar Desa, terdiri dari Kepala Desa c.q. Kepala Dusun (didampingi Sekdes), Babinsa dan Bhabinkamtibmas.

Pihak-pihak yang terlibat dalam Kegiatan IP4T Partisipatif desa/kelurahan di Kabupaten Madiun adalah sebagai berikut:

a. Pemilik Tanah

Berkaitan dengan kegiatan IP4T Partisipatif pemilik tanah diwajibkan untuk:

- 1) Memasang tanda batas berdasarkan persetujuan tetangga batas, dan pemeliharannya;
- 2) Memberikan informasi kepada petugas IP4T Partisipatif terkait data tanah yang dimilikinya untuk proses pendataan IP4T Partisipatif;
- 3) Memberikan atau menunjukkan dokumen dan alas hak untuk proses pendataan IP4T Partisipatif sebagai bukti kepemilikan. Misalnya fotokopi KTP/Kartu Keluarga, SPPT PBB, dan Sertipikat atau fotokopinya untuk bidang tanah yang bersertipikat.

b. Kepala Desa

Kegiatan IP4T Partisipatif kepala desa memiliki tugas untuk mengarahkan perangkat desa, 3 pilar desa dan operator desa agar saling bersinergi dan berkerjasama sebagai pelaksana kegiatan IP4T Partisipatif.

c. Perangkat Desa

Berkaitan dengan kegiatan IP4T Partisipatif perangkat desa bertugas untuk:

- 1) Cetak *Form* Pendataan IP4T Partisipatif (4 lembar) sejumlah bidang tanah di dusun/lingkungan masing-masing;

- 2) Cetak surat tugas kegiatan IP4T Partisipatif dari kepala desa;
- 3) Mengelola ADD untuk kegiatan IP4T Partisipatif;
- 4) Menyiapkan data-data yang dibutuhkan Tim IP4T Partisipatif;
- 5) Membantu pengisian *Form* Pendataan IP4T Partisipatif;
- 6) Koordinasi dengan RT, RW dan warga dalam kegiatan IP4T Partisipatif .

d. Kamituwo

Kamituwo memiliki legitimasi yang tinggi dan oleh masyarakat diakui sebagai orang yang paling mengetahui seluk beluk tanah di dusunnya, terutama untuk tanah belum terdaftar. Berkaitan dengan kegiatan IP4T Partisipatif *Kamituwo* bertugas untuk:

- 1) Cetak *Form* Pendataan;
- 2) Persiapkan ATK atau keperluan lain untuk lapangan;
- 3) Mensosialisasikan kegiatan IP4T Partisipatif kepada masyarakat;
- 4) Mengunjungi pemilik tanah untuk mengumpulkan data IP4T dengan wawancara di seluruh dusun/lingkungan berdasarkan *Form* IP4T Partisipatif;
- 5) Melakukan pengisian *Form* Pendataan dan menyerahkan hasilnya pada operator desa untuk dilakukan *entry* data;
- 6) Melakukan deliniasi bidang tanah pada citra satelit resolusi tinggi sesuai yang ditunjukkan pemilik tanah yang diwawancara di peta kerja;
- 7) Mencantumkan Nomor Inventarisasi (NIS) di peta kerja dan *Form* pendataan IP4T Partisipatif. NIS merupakan nomor referensi sebagai tanda pengenal khusus yang diberikan untuk setiap bidang tanah yang bersifat unik atau tunggal untuk setiap bidang tanah di seluruh obyek IP4T partisipatif di Kabupaten Madiun.

e. Bhabinkamtibmas dan Babinsa

Bhabinkamtibmas merupakan petugas Polri yang bertugas di tingkat desa/kelurahan. Babinsa merupakan aparat TNI AD yang bertugas di tingkat desa/kelurahan. Berkaitan dengan kegiatan IP4T Partisipatif Bhabinkamtibmas dan Babinsa memiliki tugas untuk:

- 1) Mensosialisasikan kegiatan IP4T Partisipatif kepada masyarakat;
- 2) Mengunjungi pemilik tanah dan melakukan pengumpulan data pertanahan dengan menggunakan formulir IP4T Partisipatif untuk meminimumkan potensi sengketa, konflik dan perkara pertanahan serta meningkatkan kualitas dokumen yang dihasilkan dengan wawancara di seluruh dusun/lingkungan;
- 3) Melakukan deliniasi bidang tanah pada citra satelit resolusi tinggi;
- 4) Menyelesaikan masalah dan sengketa tanah di lapangan dengan melakukan mediasi terhadap pihak-pihak yang bersengketa;

- 5) Mengamankan kegiatan dari hal-hal non teknis, misalnya LSM, wartawan, pengaruh pilkada, dan sebagainya;
- 6) Bagi Bhabinkamtibmas yaitu Perwakilan Satgas AMANAH (anti mafia tanah), dengan menekankan kepada warga agar tidak memberikan keterangan tidak benar dalam pengajuan sertifikat, karena merupakan perbuatan melawan hukum;
- 7) Menginput data kedalam aplikasi BREM *online* untuk Bhabinkamtibmas.

f. Operator Desa (Staf Kantor Pemerintah Desa)

Operator Desa memiliki tugas untuk melakukan *entry* data IP4T Partisipatif sejumlah dusun/lingkungan dengan aplikasi (*excel*).

3 Pilar Desa dalam melakukan kegiatan IP4T Partisipatif membantu Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun dalam pendataan P4T berdasarkan *Form* IP4T sehingga memudahkan pelaksanaan kegiatan IP4T Partisipatif. Pendataan di lapangan dilakukan oleh *Kamituwo* didampingi atau dibantu Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Pengumpulan data P4T di lapangan melalui metode *door to door* kepada pemilik tanah bersama 3 Pilar Desa sehingga petugas yang melakukan pendataan dapat mengetahui kondisi fisik di lapangan terutama terkait data penggunaan dan pemanfaatan tanah. Selama proses pendataan kegiatan IP4T Partisipatif, petugas inventarisasi diwajibkan membubuhkan tandatangan di daftar isian IP4T Partisipatif. Pemilik tanah diwajibkan memberikan fotokopi KTP/Kartu Keluarga, SPPT PBB, dan Sertipikat untuk bidang tanah yang bersertipikat kepada 3 Pilar Desa selama proses pendataan di lapangan.

Pemerintah desa merupakan salah satu pihak yang mendukung keberhasilan pelaksanaan IP4T Partisipatif sebab ujung tombak mengenai data-data pertanahan yang ada di desa, sehingga keterbukaan desa untuk menyediakan data merupakan kunci utama. Demi mensukseskan kegiatan IP4T Partisipatif tersebut pemerintah desa di Desa Banaran, Sumberbening dan Sidorejo membentuk tim sebagai tenaga pendukung kegiatan IP4T Partisipatif yang terdiri dari perangkat desa. Perangkat desa memiliki peran dalam mempersiapkan kegiatan IP4T Partisipatif baik itu mencetak *Form* pendataan IP4T Partisipatif dan tugas-tugas lainnya sesuai dengan tugasnya dalam kegiatan IP4T Partisipatif. Perangkat desa di Desa Banaran, Sumberbening dan Sidorejo merupakan tenaga pendukung yang ikut serta membantu 3 Pilar Desa dalam mempersiapkan maupun ikut melaksanakan pendataan kegiatan IP4T Partisipatif.

D. Hasil Kegiatan IP4T Partisipatif

Hasil kegiatan IP4T Partisipatif berupa peta dan daftar isian secara digital. Daftar isian hasil kegiatan IP4T Partisipatif merupakan *survey* data lapangan yang dilakukan oleh

3 Pilar Desa. Daftar isian tersebut dijadikan data tekstual yang ditabulasi dalam format *excel*. Data tekstual P4T yaitu tabel data P4T. Peta kerja yang bereferensi dari Peta Dasar Pendaftaran dari Kantor Pertanahan, dan Citra Satelit Resolusi Tinggi. Peta Kerja hasil kegiatan IP4T Partisipatif merupakan hasil deliniasi bidang tanah yang dilakukan oleh 3 Pilar Desa dimana peta tersebut adalah peta non kadastral. Data spasial kegiatan IP4T Partisipatif berupa 4 macam Peta Tematik, yaitu Peta Pemilikan, Peta Penggunaan, Peta Penguasaan, dan Peta Pemanfaatan Tanah. Hasil kegiatan IP4T Partisipatif tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan untuk merumuskan kebijakan, perencanaan, penataan dan pengendalian kegiatan pertanahan dan perumusan kebijakan teknis secara operasional dalam usaha memperbaiki struktur P4T di tingkat desa/kelurahan. Secara rinci rekapitulasi pendataan IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rincian Rekapitulasi Pendataan IP4T Partisipatif Kabupaten Madiun Tahun 2018

No	Kecamatan	Target	Realisasi	Persentase (%)
1	Balerejo	32,154	20,063	62,39
2	Dagangan	31,265	10,778	34,47
3	Dolopo	31,578	10,674	33,8
4	Geger	31,583	7,008	22,18
5	Gemarang	20,476	5,323	25,99
6	Jiwan	30,044	13,335	44,38
7	Kare	22,214	4,848	21,82
8	Kebonsari	35,474	22,21	62,6
9	Madiun	21,713	9,036	41,61
10	Mejayan	22,345	9,241	41,35
11	Pilangkenceng	30,911	4,896	15,83
12	Saradan	32,82	6,056	18,45
13	Sawahan	15,856	4,541	28,63
14	Wonoasri	18,11	3,477	19,19
15	Wungu	30,581	7,3	23,87
Jumlah		407,124	138,786	34,08

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun 2018

E. Pemanfaatan Data IP4T Partisipatif

Hasil kegiatan IP4T Partisipatif dapat untuk dimanfaatkan berbagai pihak. Manfaat hasil kegiatan IP4T yang selama ini hanya diperuntukkan bagi Kantor Pertanahan menjadi hal yang biasa, akan tetapi kegiatan IP4T yang melibatkan partisipasi masyarakat akan memberi manfaat bagi pihak lain yang terlibat. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan IP4T menjadi sesuatu hal yang menarik. Hasil kegiatan IP4T Partisipatif tidak hanya dapat dimanfaatkan oleh Kantor Pertanahan, melainkan dapat memberi manfaat bagi pihak-

pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan IP4T Partisipatif. Pemanfaatan data IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun adalah sebagai: (1) Peta Kerja PTSL dan data awal kegiatan PTSL, (2) penyiapan data Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), (3) potensi *updating* Peta Blok PBB, (4) potensi peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) berbasis bidang, (5) perizinan berbasis bidang, (6) Peta Batas Desa, (7) Peta Teritorial berbasis bidang, serta (8) Deteksi dini sengketa tanah.

F. Manfaat Kegiatan IP4T Partisipatif Guna Mendukung PTSL

Pemanfaatan hasil kegiatan IP4T Partisipatif yang dilaksanakan di Kabupaten Madiun salah satunya adalah untuk mendukung adanya kegiatan PTSL. Kegiatan IP4T Partisipatif tahun 2018 yang bersamaan dengan pelaksanaan PTSL tahun 2018, ternyata mampu saling mendukung. Kondisi ini membantu kelancaran PTSL tahun 2018, sehingga PTSL mampu mewujudkan 57 desa lengkap. Berdasarkan Informasi dari Kantor Pertanahan jumlah bidang perbaikan kualitas peta pendaftaran PTSL berjumlah 61.635 bidang. Capaian per tanggal 2 Januari 2019 diketahui bahwa PTSL tahun 2018 di Kabupaten Madiun berhasil: (1) melakukan Survei sebanyak 130.727 bidang, (2) jumlah bidang tanah terdaftar sebanyak 80.964 bidang dan (3) menetapkan K1 sebanyak 32.746 bidang, K2 sebanyak 2 bidang, K3 sebanyak 25.998 bidang dan K4 sebanyak 23.967 bidang.

Kegiatan IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun mendukung pelaksanaan PTSL, dan PTSL didukung dengan adanya kegiatan IP4T Partisipatif. Kegiatan IP4T Partisipatif mendukung pelaksanaan PTSL dalam segi:

1. Fisik yaitu hasil dari deliniasi bidang tanah yang dilakukan oleh 3 Pilar Desa dapat digunakan untuk peta kerja PTSL.
2. Yuridis yaitu data tekstual hasil kegiatan IP4T Partisipatif dapat membantu satgas yuridis dalam pengumpulan data yuridis. Di dalam *Form* IP4T Partisipatif terdapat bagian-bagian yang dapat digunakan untuk mengisi daftar isian di DI 201, diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Identifikasi bidang tanah yang berkepentingan berkaitan dengan letak bidang tanah dan yang berkepentingan atas bidang tanah tersebut. Data yang diperlukan oleh yang berkepentingan atas bidang tanah yang terdapat di *Form* IP4T Partisipatif di antaranya adalah nama, nomor KTP/NIK, pekerjaan, tempat tinggal, dan umur. Data Letak bidang tanah yang terdapat di *Form* IP4T Partisipatif di antaranya adalah jalan, RT/RW, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten.

- b. Data tentang pemilikan dan penguasaan tanah berkaitan dengan bukti-bukti kepemilikan/penguasaan tanah (berkaitan dengan data perolehan atas tanahnya yaitu warisan, hibah, tukar menukar, pembelian atau pelepasan), bukti perpajakan, kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah (meliputi riwayat penguasaan, perolehan tanah, penggunaan tanah), bangunan di atas tanah (berkaitan dengan pemanfaatan tanah), status tanah (meliputi data kepemilikan yaitu tanah hak, tanah negara, bekas tanah adat perorangan, tanah bagi kepentingan umum), pembebanan atas tanahnya, perkara/sengketa atas tanah (meliputi sedang dalam perkara atau sedang dalam sengketa).

Data IP4T Partisipatif dijadikan daftar nominatif sebagai data PTSL. Data IP4T Partisipatif yang terdapat dalam daftar nominatif yang dapat digunakan untuk data awal PTSL adalah sebagai berikut:

1. Data terkait subyek yaitu data pemilik tanah seperti nama pemilik tanah, nomor KTP, pekerjaan, domisili saat ini dari pemilik tanah.
2. Data terkait obyek yaitu
 - a. Letak bidang tanah yang akan didaftarkan seperti jalan, RT, RW, desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten.
 - b. Bukti Perpajakan seperti nomor NOP PBB.
 - c. Penguasaan tanah yaitu pemilik, bukan pemilik, badan hukum, maupun pemerintah, akan tetapi kenyataan penguasaan tanah dalam Form IP4T Partisipatif belum diuraikan secara detail.
 - d. Perolehan tanah yaitu berkaitan dengan perolehan tanah tersebut baik warisan, jual beli, tukar menukar atau yang lain.
 - e. Pemilikan tanah yaitu terkait bidang tanah tersebut terdaftar atau belum terdaftar.
 - f. Penggunaan tanah seperti penggunaan tanah ataupun riwayat penguasaan tanah (nama yang menguasai, tahun penguasaan dan cara memperoleh tanah tersebut). Berkaitan dengan data penggunaan tanah yang ada di daftar nominatif IP4T nantinya dapat digunakan untuk pengisian kenyataan penguasaan dan penggunaan tanah yang dapat digunakan dalam DI 201.
 - g. Pemanfaatan tanah yaitu berkaitan dengan jenis pemanfaatan tanah tersebut saat ini seperti rumah tinggal, produksi pertanian, kegiatan ekonomi perdagangan, jasa, fasos/fasum maupun tidak ada pemanfaatan yang nantinya dijabarkan pemanfaatannya berupa rumah tinggal, toko, bengkel, kantor, sekolah, tanaman musiman, maupun jenis pemanfaatan lainnya.

h. Sengketa bidang tanah.

Manfaat kegiatan IP4T Partisipatif dalam konteks pendaftaran tanah digunakan Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun untuk mendukung pelaksanaan PTSL, yaitu:

1. Peta Kerja hasil kegiatan IP4T Partisipatif sebagai Peta Kerja di lokasi PTSL.
2. Data IP4T Partisipatif yang belum terdapat di DI 201 PTSL adalah: (1) Sketsa bidang tanah, (2) Persetujuan batas bidang tanah, (3) Uraian penguasaan bidang tanah, (4) Sanggahan/keberatan yang memuat uraian singkat sengketa/sanggahan, dan penyelesaian sengketa/sanggahan.
3. Kegiatan IP4T Partisipatif mampu menyediakan data awal dan peta kerja pada pelaksanaan PTSL, sehingga dapat dikatakan bahwa kegiatan IP4T Partisipatif mendukung pelaksanaan PTSL dan kegiatan PTSL didukung oleh IP4T Partisipatif.
4. Kepala desa/kelurahan mempunyai keinginan untuk melakukan sertifikasi tanah di desa/kelurahannya, sehingga kepala desa/kelurahan mendukung IP4T Partisipatif sebab kegiatan IP4T Partisipatif dapat berlanjut ke PTSL, sehingga pemilik tanah dapat memperoleh sertifikat hak atas tanah melalui PTSL.
5. Apabila pendataan P4T telah dilakukan secara menyeluruh di seluruh wilayah Kabupaten Madiun maka hasil kegiatan IP4T Partisipatif dapat digunakan untuk pelaksanaan PTSL tahun 2019, sebab 3 Pilar Desa tugasnya tidak berhenti sampai kegiatan IP4T Partisipatif selesai, akan tetapi juga berlanjut pada pelaksanaan PTSL. Syarat utama pelaksanaan PTSL tahun 2019 adalah desa yang ikut PTSL harus terlebih dahulu menyelesaikan kegiatan IP4T Partisipatif.
6. Tim PTSL dimudahkan dengan adanya 3 Pilar Desa dalam proses pendataan IP4T Partisipatif. Hal tersebut dikarenakan:
 - a. Keterlibatan 3 Pilar Desa dalam kegiatan IP4T Partisipatif dan berlanjut ke pelaksanaan PTSL sehingga dapat menghemat tenaga;
 - b. Selama proses pendataan, satgas yuridis dibantu oleh 3 Pilar Desa dan data hasil pendataan IP4T Partisipatif dapat dijadikan daftar nominatif untuk melengkapi data PTSL sehingga dapat menghemat waktu.
7. Data IP4T Partisipatif sebagai masukan satgas fisik dan satgas yuridis PTSL. Modifikasi yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun terhadap *Form* Pendataan IP4T Partisipatif salah satunya memiliki tujuan agar dapat diketahui bidang-bidang tanah yang termasuk dalam potensi K1 hingga K4. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui data awal bidang-bidang tanah yang akan ikut pelaksanaan kegiatan PTSL, sehingga dapat mempermudah Satgas Yuridis PTSL

dalam penentuan Kategorisasi PTSL. Uraian kategori PTSL dari K1 hingga K4 di Desa Banaran, Sumberbening dan Sidorejo dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Bidang K1-K4 PTSL di Desa Banaran, Desa Sumberbening, dan Desa Sidorejo Tahun 2018

Lokasi		Kategori PTSL			
Kecamatan	Desa	K1	K2	K3	K4
Balerejo	Banaran	129	0	108	906
	Sumberbening	455	0	133	1109
Kebonsari	Sidorejo	652	0	1096	1352

Sumber: Kantor Pertanahan Kabupaten Madiun, 2018

Kegiatan IP4T Partisipatif dapat mendukung pelaksanaan PTSL, karena pelaksanaan PTSL membutuhkan bentuk penyediaan data awal berupa daftar nominatif yang merupakan data hasil pendataan kegiatan IP4T Partisipatif dan peta kerja pada pelaksanaan PTSL. Faktanya diketahui bahwa hasil kegiatan IP4T Partisipatif mampu menyediakan data tekstual berupa daftar nominatif dan peta kerja pada pelaksanaan PTSL, sehingga kegiatan IP4T Partisipatif mampu mendukung pelaksanaan PTSL dalam segi waktu dan tenaga.

1. Waktu, kegiatan IP4T Partisipatif dapat menghemat waktu pelaksanaan PTSL dikarenakan 3 Pilar Desa terlibat dalam kegiatan IP4T Partisipatif dan berlanjut ke pelaksanaan PTSL. Tugas 3 Pilar Desa dalam Pelaksanaan PTSL adalah sebagai berikut: a) Sebagai petugas pengumpul data yuridis (Puldadis); b) Tandatangani sebagai Saksi pembuatan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah; c) Data IP4T Partisipatif dapat digunakan dalam pelaksanaan PTSL sebagai data awal.
2. Tenaga, kegiatan IP4T Partisipatif dapat menghemat tenaga pelaksanaan PTSL dikarenakan keterlibatan 3 Pilar Desa dalam kegiatan IP4T Partisipatif dan berlanjut ke pelaksanaan PTSL.

G. Penutup

1. Kesimpulan

Tahapan IP4T Partisipatif terdiri dari tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan supervisi, monitoring dan evaluasi. Pelaksanaan kegiatan IP4T Partisipatif berkoordinasi dengan Forkopimda Kabupaten Madiun, pemerintah desa, kantor pertanahan dan masyarakat mendukung adanya IP4T Partisipatif, sehingga IP4T Partisipatif dapat mendukung adanya pelaksanaan PTSL.

IP4T Partisipatif di Kabupaten Madiun merupakan salah satu strategi yang diterapkan sebagai upaya memperoleh data P4T yang berbasis bidang. Hasil kegiatan IP4T Partisipatif berupa Peta Kerja yang dapat berguna sebagai peta kerja kegiatan PTSL, sedangkan hasil pengumpulan data yuridis dan tekstual yang di tabulasi dalam format *excel* dapat dimanfaatkan untuk data awal PTSL, sehingga Tim PTSL dapat menghemat waktu dan tenaga. Dengan kata lain PTSL di Kabupaten Madiun didukung oleh adanya kegiatan IP4T Partisipatif.

2. Saran

- a. Perlu membangun Aplikasi dan Sistem Informasi IP4T Partisipatif untuk mempercepat pelaksanaan IP4T Partisipatif, apabila IP4T Partisipatif akan dilaksanakan di seluruh kantor pertanahan kabupaten/kota;
- b. Keterbatasan anggaran dan sumber daya manusia di Kementerian ATR/BPN dapat teratasi dengan kebijakan alternatif dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan *stakeholders*, oleh karenanya perlu dilaksanakan IP4T Partisipatif di seluruh kantor pertanahan kabupaten/kota di Indonesia sebab hasil dari kegiatan P4T Partisipatif dapat berguna untuk pelaksanaan PTSL.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisiyah, N dkk 2015, 'Pemetaan Partisipatoris (Studi Kasus Kecamatan Penawangan Kabupaten Grobogan)', *Prosiding FIT ISI 2015*.
- Astuti, NOC 2018, 'Pemetaan Partisipatif Berbasis Komunitas dalam Pelaksanaan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah di Kelurahan Surodinawan Kecamatan Prajurit Kulon Kota Mojokerto', Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Dyatmiko, DB 2015, 'Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) dalam Menunjang Percepatan Pensertipikatan Tanah (Studi Evaluatif di Kantor Pertanahan Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi)', Skripsi pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
- Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif 2014, *Standard operating procedures penyelenggaraan pemetaan partisipatif dan pengendalian kualitas peta partisipatif*, JKPP, Bogor.
- Mujiati 2015, 'Peta P4T Hasil Pemetaan Partisipatif sebagai Instrumen Identifikasi Tanah *Absentee*', *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, edisi i, no. 1, hlm. 59-68.

Wardani, AEP 2018, '*Participatory Land Registration (PaLaR)* dalam percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Provinsi Bali', *Seminar Nasional Geomatika 2018*.

Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah.

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Tahun 2018.

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Inventarisasi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (IP4T) Partisipatif Tahun 2018.

TAPMPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam.